

PEMERINTAH DAN DPRD KONAWE SEPAKATI RAPBD 2025 SEBESAR RP 1,855 TRILIUN



Sumber gambar: <https://sultrakini.com/>

Pemerintah Kabupaten Konawe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (29/11/2024).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Konawe ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Konawe Stanley, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemda Konawe.

Penjabat Bupati Konawe, Stanley, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama dalam pembahasan RAPBD 2025. Menurutnya, komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh DPRD sangat penting untuk kelancaran proses penyusunan anggaran daerah. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Konawe atas komitmen tinggi mereka dalam menyelesaikan agenda penting ini. Semoga sinergi positif ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menjelaskan bahwa RAPBD 2025 telah dibahas secara komprehensif antara Pemda dan Badan Anggaran DPRD. Meskipun menghadapi tantangan berat terkait stagnasi pendapatan daerah dan pengurangan dana alokasi khusus (DAK), pembahasan anggaran tetap berjalan sesuai

dengan regulasi yang berlaku. “Pendapatan daerah cenderung stagnan, bahkan menurun, sementara kebutuhan belanja meningkat. Ditambah lagi, alokasi dana alokasi khusus (DAK) mengalami pengurangan signifikan, serta adanya regulasi baru dari Kementerian Keuangan melalui Permenkeu No. 110 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan dana alokasi umum (DAU),” jelas Made.

Pemkab dan DPRD Konawe berharap bahwa RAPBD 2025 yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe secara lebih luas. Dengan total anggaran sebesar Rp 1,855 triliun, APBD 2025 diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang ada di daerah.

Sumber Berita:

1. <https://sultrakini.com/pemerintah-dan-dprd-konawe-sepakati-rapbd-2025-sebesar-rp-1855-triliun/>, “Pemerintah dan DPRD Konawe Sepakati RAPBD 2025 Sebesar Rp 1,855 Triliun”, tanggal 30 November 2024; dan
2. <https://suaraindonesianews.com/news/dprd-konawe-gelar-rapat-paripurna-penandatanganan-naskah-persetujuan-bersama-atas-pembahasan-rancangan-apbd-konawe-ta-2025/>, “DPRD Konawe Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Naskah Persetujuan Bersama Atas Pembahasan Rancangan APBD Konawe TA 2025/”, tanggal 30 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
 - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya

- kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 - h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;